



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 002 TAHUN 1989

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KAS DE
SA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

*PMO
S. S. S.*

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dan ke-kayaan desa untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pem-angunan, dan kemasyarakatan di desa, serta merupakan sarana untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan kese-jahteraan hidup masyarakat desa, maka sumber pendapatan dan kekayaan desa merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan pemecahan secara tuntas ;
- b. Bahwa untuk maksud point a diatas, dipandang perlu untuk sege-ra mengupayakan pengadaan tanah kas desa bagi desa-desa yang tidak memiliki tanah kas desa atau bagi desa-desa dengan luas tanah kas desa relatif kecil dan tidak produktif ;
- c. Bahwa untuk mengadakan tanah kas desa sebagaimana tersebut po-int b diatas dipandang perlu membentuk Tim pengadaan tanah kas desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok - pokok Peme-rintahan di Daerah ;
- 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sum-ber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengaturan dan Pengawasan -
nya.

4. Peraturan Daerah...

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengu- rusan dan Pengawasannya ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala De sa, Seketaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - 174 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 Tahun 1987 ten tang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Penga wasannya.

- MEMPERHATIKAN :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pe- laksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ;
 2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 Tahun 1988 tanggal 16 Nopember 1988 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1988 Nomor : 143 / 1783/PUOD perihal Peningkatan pembinaan penyelenggaraan Peme rintahan Desa ;
 4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11- Mei 1988 Nomor : 045.2/10629/013/1988 perihal penyampaian Sa linan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No mor 18 Tahun 1987 dan Petunjuk Pelaksanaannya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBEN TUKAN TIM PENGADAAN TANAH KAS DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Membentuk Tim Pengadaan tanah kas desa Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan i ni.

Pasal 2.

Tim Pengadaan tanah kas desa sebagaimana tersebut pada pa- sal 1 diatas bertugas :

- a. Melakukan pendataan, evaluasi dan inventarisasi tanah kas desa , yang menyangkut luas tingkat kesuburan dan produktifitasnya.

b. Memberikan

- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang pengadaan tanah-tanah kas desa sesuai dengan urutan prioritasnya.

Pasal 3.

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim pengadaan tanah kas desa ini bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4.

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Tim pengadaan tanah kas desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 5-1-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian-Tanaman Pangan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Nganjuk ;

7.

7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk ;
 8. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Inspeksi PBB di Kediri;
 10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwil-
da Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Yang bersangkutan untuk dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK


NOMOR : 002 TAHUN 1989.

TANGGAL : 5 - 1 - 1989.

Daftar Susunan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam kedinasan	Keterangan
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	-
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	-
3.	Sekretaris I	Kasubag Tata Praja, Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	-
4.	Sekretaris II	Kasubag Pemerintahan Desa, Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk	-
5.	Anggota	Kepala Kantor Agraria Kabupaten Dati II Nganjuk.	-
6.	Anggota	Kepala Kantor Inspeksi PBB Kediri	-
7.	Anggota	Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.	-
8.	Anggota	Kepala Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur di Nganjuk.	-
9.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	-
10.	Anggota	Camat se Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.	! untuk Wilayahnya masing-masing.
11.	Anggota	Kepala Desa se Kabupaten Dati II Nganjuk.	! untuk Desanya masing-masing.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM